

WARGA APRESIASI KESERIOUSAN BOBBY NASUTION PERBAIKI INFRASTRUKTUR JALAN



Sumber Gambar: nusantaratv.com

Nusantaratv.com - Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) terus memperbaiki jalan di Kota Medan.

Hal ini sebagai wujud komitmen Wali Kota Medan Bobby Nasution dalam menjalankan program prioritasnya di bidang infrastruktur. Demikian dilansir dari laman Pemerintah Kota Medan, Senin (31/7/2023).

Salah satu jalan yang diperbaiki yakni jalan Multatuli di Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut). Dari data yang diperoleh Dinas SDABMBK Kota Medan, jalan tersebut diperbaiki dengan cara diaspal sepanjang 290 meter.

Sementara lebarnya berkisar 5.5 meter sampai dengan 6 Meter dan ketebalan 5 cm. Jalan yang sebelumnya dalam kondisi rusak tersebut kini sudah selesai diperbaiki dan kembali mulus serta bisa dilalui masyarakat.

Salah seorang warga mengapresiasi perbaikan infrastruktur jalan tersebut. Menurutnya, sudah banyak jalan di Kota Medan ini yang diperbaiki Wali Kota Medan Bobby Nasution secara bertahap.

Hal ini membuktikan jika Bobby Nasution sangat serius dalam memperbaiki infrastruktur di Kota Medan sebagaimana program prioritas yang telah dicanangkanya.

"Kita bisa lihat jalan di Kota Medan hampir semuanya sudah diperbaiki, kita pun jadi nyaman berkendara dan lancar. Saya berterimakasih dengan Pak Wali yang sudah memperbaiki jalan multatuli ini," tukas warga.

Sumber Berita:

1. <https://nusantaratv.com/news/warga-apresiasi-keseriusan-bobby-nasution-perbaiki-infrastruktur-jalan>, 31 Juli 2023
2. <https://waspada.co.id/2023/07/warga-senang-jalan-multatuli-kini-mulus/>, 31 Juli 2023

Catatan Berita:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Pasal 1 Angka 4, 9, 12

4. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
9. Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan.
12. Pembangunan jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan.

Pasal 2

Penyelenggaraan jalan berdasarkan pada asas kemanfaatan, keamanan dan keselamatan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, serta kebersamaan dan kemitraan.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan jalan umum dilakukan dengan mengutamakan pembangunan jaringan jalan di pusat-pusat produksi serta jalan-jalan yang menghubungkan pusat-pusat produksi dengan daerah pemasaran.
- (2) Penyelenggaraan jalan umum diarahkan untuk pembangunan jaringan jalan dalam rangka memperkuat kesatuan wilayah nasional sehingga menjangkau daerah terpencil.
- (3) Penyelenggaraan jalan umum diarahkan untuk mewujudkan:
 - a. Perikehidupan rakyat yang serasi dengan tingkat kemajuan yang sama, merata, dan seimbang; dan
 - b. Daya guna dan hasil guna upaya pertahanan keamanan negara.

Pasal 4

- (1) Penyelenggara jalan umum wajib mengusahakan agar jalan dapat digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, terutama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, dengan mengusahakan agar biaya umum perjalanan menjadi serendah-rendahnya.
- (2) Penyelenggara jalan umum wajib mendorong ke arah terwujudnya keseimbangan antardaerah, dalam hal pertumbuhannya mempertimbangkan satuan wilayah pengembangan dan orientasi geografis pemasaran sesuai dengan struktur pengembangan wilayah tingkat nasional yang dituju.
- (3) Penyelenggara jalan umum wajib mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah yang sudah berkembang agar pertumbuhannya tidak terhambat oleh kurang memadainya prasarana transportasi jalan, yang disusun dengan mempertimbangkan pelayanan kegiatan perkotaan.
- (4) Dalam usaha mewujudkan pelayanan jasa distribusi yang seimbang, penyelenggara jalan umum wajib memperhatikan bahwa jalan merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan.

Pasal 25

Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan atas:

- a. Jalan nasional;
- b. Jalan provinsi;
- c. Jalan kabupaten;
- d. Jalan kota; dan

e. Jalan desa.

Pasal 57

- (1) Wewenang penyelenggaraan jalan ada pada Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Wewenang penyelenggaraan jalan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan nasional.
- (3) Wewenang penyelenggaraan jalan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan desa.
- (4) Penyelenggaraan jalan secara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan secara makro sesuai dengan kebijakan nasional.
- (5) Penyelenggaraan jalan secara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.

Pasal 97

- (1) Penyelenggara jalan mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memelihara jalan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prioritas tertinggi dari semua jenis penanganan jalan.
- (3) Pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, dan rehabilitasi.
- (4) Pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rencana pemeliharaan jalan.

Pasal 98

Pelaksanaan pemeliharaan jalan harus memperhatikan keselamatan pengguna jalan dengan penempatan perlengkapan jalan secara jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.